BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanah sebagai salah satu sumber daya alam merupakan karunia dari Tuhan yang maha esa. Tanah disini merupakan kebutuhan hidup manusia yang paling mendasar sebagai sumber utama kehidupan serta mata pencaharian, Hampir semua kegiatan hidup manudia dilakukan diatas tanah, dari berdiam diri, beristirahat, sampai menghidupi diri sendiri dan keluarga. bahkan tanah dan manusia tidak dapat dipisahkan dari semenjak manusia lahir hingga manusia meninggal pun manusia masih membutuhkan sebidang tanah. masyarakat Indonesia memposisikan tanah di posisi yang amat sakral, sebab merupakan faktor utama didalam aktifitas agrarian.

Tanah juga memiliki aspek terpenting dalam kehidupan masyarakat hukum adat, hal ini disebabkan sifat tanah yang merupakan satu-satunya milik yang bersifat tetap dan tidak berubah. Tanah tidak hanya dikondisikan oleh sifatnya, tetapi juga sangat penting karena tanah merupakan tempat tinggal masyarakat hukum adat, tempat praktek hidup masyarakat hukum adat, tempat makam leluhur dan budaya atau adat berada. Untuk itu masyarakat adat memegang atau memposisikan tanah sebagai aspek utama kehidupan. Namun,

hingga saat ini belum ada informasi yang lengkap mengenai bentang alam dan batas-batas yang diraih hak ulayat tersebut, dalam hal ini hak ulayat.

Tanah bersama adalah bagian dari suatu wilayah di Indonesia yang seluruhnya dan seluruhnya dikuasai dan dimiliki oleh masyarakat hukum adat itu sendiri. Tanah ulayat adalah tanah yang hak ulayatnya dipegang oleh masyarakat hukum adat. Di tanah ulayat ada hak ulayat. Hak Kota dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok Pertanian, disingkat UUPA yang memberikan landasan hukum bahwasanya masyarakat hukum adat dapat melakukan pengelolaan terhadap sumber daya hutan maupun sumber daya alam lainnya yang berada di wilayah adat, hal itu dapat dilihat di pasal 2 ayat 4 UUPA yang menyatakan:

"*Hak menguasai dari negara tersebut di atas pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah swatantra dan masyarakat-masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, menurut ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah*"

Hak ulayat yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat adalah kewenangan atau hak masyarakat hukum adat atas wilayah dimana mereka hidup dan melanjutkan kehidupannya yang menghasilkan sumber daya alam dari tanah adat itu sendiri. Hak ini memberdayakan masyarakat adat untuk menggunakan dan mengeksploitasi sumber daya alam, termasuk tanah di wilayah tersebut, untuk kelangsungan hidup mereka.

Di Indonesia ditegaskan bahwa dalam konstitusi negara yang mengakui adanya masyarakat hukum adat, adalah Pasal 18B UUD 1945, dinyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya selama masih hidup. dan keberadaannya Sesuai dengan perkembangan bangsa, masyarakat dan prinsip-prinsip yang diatur dalam peraturan perundangan negara kesatuan Republik Indonesia.[1] Maka dari itu pemerintah harus bisa mengelola kemajuan masyarakat agar bisa jadi lebih baik lagi dan mengontrol semua norma norma hukum yang ada disana.

Pemerintah tentunya mempunyai kewajiban dan Tindakan untuk menjamin hak masyarakat adat yaitu dengan menggali potensi yang ada pada masyarakat di desa adat tersebut dan mengedukasi tentang perundang undangan di des aitu sendiri. Salah satu upaya persekutuan adalah memanfaatkan hak ulayat di tiap daerah yang berbeda bentuk dan motifnya. Berkenaan dengan hak ulayat badan hukum masyarakat, maka akan demikian menempatkan hak pada tempat yang layak di Negara Indonesia, sebagaimana diatur didalam pasal 3 UUPA, yang mengatur bahwa:

> *"Pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak serupa masyarakat hukum adat, selama masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara, yang didasarkan pada persatuan*

[1] Indonesia, Pasal 18 B *Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia* Tahun 1945

nasional dan tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang lebih komprehensif ".[2]

Dalam rangka menjelaskan Pasal 3 UUPA, Pasal 3 perlu dihubungkan dengan Pasal 58 UUPA, yang tetap mengakui keabsahan hak ulayat dan hak ulayat lainnya dengan tidak berlawanan kepada perbatasan yang diatur dalam Pasal 3, yaitu:

1. Masih menjadi kenyataan atau tradisi didalam sosial
2. Harus diselaraskan dengan kepentingan nasional ataupun kepentingan peraturan undang undang.
3. Tidak berlawanan dengan perundang-undangan dan peraturan yang lainnya.[3]

Karena hubungan hukum antara negara dan wilayah sangat mempengaruhi dan menentukan isi peraturan perundang-undangan yang mengatur hubungan hukum antara individu, negara dan masyarakat hukum adat dan barang-barang adatnya, serta pengakuan dan perlindungan hak-hak yang dihasilkan dari hubungan tersebut. UU Pengakuan dan Perlindungan sangat diperlukan untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat agar hak atas tanahnya tidak

[2] Winahyu Erwiningsih, *Hak Menguasai Negara Atas Tanah*, (Yogyakarta: Total Media, 2009), hal. 4.

[3] Ibid, hal. 5.

dilanggar oleh siapapun. Terlalu banyak fakta yang disuguhkan kepada kita tentang konflik yang disebabkan oleh kurangnya profesionalisme pemerintah dalam menetapkan norma hukum, yang berujung pada konflik dikelolanya SDA di beberapa bagian daerah di negara Indonesia.[4]

Pada dasarnya pemerintah harus meminimalisir adanya konflik normatif yang sering terjadi bahkan sampai saat ini antara masyaraat hukum adat yang selalu bermasalah dengan perundang undangan atau hukum dari negara. serta harus jelas dalam menentukan letak tanah untuk pemanfaatan SDA yang untuk menunjang kehidupan masyarakat di tanah adat tersebut.

Pada praktiknya pemerintah belum sepenuhnya merespon dan mengakomodir hukum yang ada di negara yaitu undang undang kedalam wilayah adat serta belum memberikan perlindungan hukum yang tepat guna terhadap mereka terkait tanah hulayat.

Berdasarkan latar belakang yang telah Penulis uraikan diatas, maka Penulis ingin mengambil bahan penelitian skripsi dengan judul : **PERLINDUNGAN HUKUM HAK MASYARAKAT ADAT TENTANG HAK TANAH ULAYAT**

[4] Husen Alting, *Dinamika Hukum Dalam Pengakuan Dan Juga Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah (Masa lalu,kini dan Masa Mendatang),*. (Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2010),hal.7.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap hak tanah ulayat?
2. Bagaimana peran pemerintah terhadap perlindungan hak hak ulayat?

C. Tujuan Penelitian Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan judul dan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah berikut ini:

a. Untuk memahami bagaimana perlindungan hukum terhadap hak atas tanah ulayat untuk kepentingan masyarakat adat berdasarkan dengan peraturan undang undang terkait.

b. Untuk mengetahui bagaimana keadaan masyarakat di desa adat terlebih tentang hak mereka atas tanah ulayat, apakah mereka sudah mendapatkan hak nya dalam menjaga nilai nilai leluhur mereka yang termasuk didalammnya tanah adat atau belum.

c. Untuk mengetahui peran dan aksi dari pemerintah kita untuk mengerjakan dan membentengi hak ulayat didalam masyarakat adat danjuga bagaimana peran pemerintah kita dalam menjaga nilai nilai adat terutama yang berhubungan dengan hak hak tanah ulayat

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian tentunya yang penulis ingin dapatkan adalah sebagai berikut :

Manfaat ini bermanfaat untuk menjadi referensi

a. Manfaat Teoritis

1). Sebagai sarana untuk mengetahui apa sebenarnya masalah didalam masyarakat adat tentang tanah ulayat ini dan apa penyebab yang ditimbulkan didalam masyarakat adat, tentunya diharapkan bisa dijadikan acuan agar tidak terjadi lagi adanya masalah ini dan kita sudah sama sama tau setidaknya bagaimana cara menyelesaikan masalah ini

2). Sebagai dasar untuk memperdalam penelitian berikutnya terkait hak masyarakat adat tentang tanah ulayat

3). Menambah pengetahuan dan keilmuan dibidang hukum perdata dan agraria Indonesia khususnya tentang hak atas tanah ulayat sekaligus masukan untuk menambah ilmu pengetahuan pada para pembaca atau masyarakat pada umumnya dan khususnya kepada penulis

b. Manfaat Praktis

1). Bagi Penulis

Agar penulis memahami prosedur dari perlindungan hukum atas Hak masyarakat adat terhadap tanah ulayat serta untuk memenuhi salah satu syarat menempuh gelar kesarjanaan dalam proses Program Studi Ilmu Hukum Strata 1 (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Nasional, serta mengembangkan potensi penulis sebagai bekal untuk terjun ke dalam masyarakat.

2). Bagi Pembaca

Penilitian ini dapat dijadikan sebagai referensi mengenai masalah yang berkaitan dengan perlindungan hukum atas hak masyarakat adat tentang tanah ulayat.

3). Bagi Masyarakat

Untuk memberikan informasi dan pemahaman kepada masyarakat untuk lebih peduli dan lebih banyak mempelajari adat istiadat di Indonesia terlebih untuk tau bagaimana kehidupan masyarakat adat di Indonesia dan apa masalah yang mereka alami. Bagaimana peran pemerintah dalam menangani masalah ini dan apa bentuk perlindungannya, apakah sudah sesuai dengan peraturan perundang undangan atau belum.

D. Kerangka Teoritis Dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau pendapat, teori, tesis tentang suatu kasus atau masalah (problem) yang mewakili bahan perbandingan, pegangan teoritis.[5]

a. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Satjipto Raharjo, pengertian perlindungan hukum adalah memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia yang dilanggar oleh orang lain, dan perlindungan ini diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati segala hak yang diberikan oleh hukum.[6]

Jadi, yang dimaksud dengan teori perlindungan hukum yang lebih menekankan kepada subyek hukum yakni orang atau badan hukum ke alat yang baik yang bersifat mencegah. serta menekan, keduanya yang lisan atau yang tertulis. Sehingga pentingnya teori perlindungan atau membentengi hukum berguna untuk upaya serta usaha untuk membentengi masyarakat hukum adat untuk tidak bisa mendapat perilaku yang tidak baik didalam wilayah adatnya dan mendapat hak haknya yang sama dimata hukum.

---

[5] M.SollyLubis, *"Filsafat Ilmu Dan Penelitian*", (Bandung: CV Mandar Maju, 1994), hal 27
[6] Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum* (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hal 54

b. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah sesuatu yang pasti (keadaan). Intinya, hukum harus aman dan adil. Ini harus menjadi panduan untuk berurusan dan berurusan secara adil, karena kode etik harus mendukung perintah yang dianggap wajar. Hanya karena adil dan ditegakkan dengan tepat, hukum bisa menjalani cara kerjanya. Kepastian hukum adalah pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologis.[7]

Menurut Hans Kelsen, hukum adalah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek keharusan dengan memberikan peraturan tentang apa yang perlu dilakukan. Standar adalah produk dari perlakuan yang sadar. Hukum yang berisi aturan-aturan umum berfungsi sebagai pedoman bagi individu dan dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan ini menjadi kendala bagi masyarakat untuk memberatkan atau mengambil tindakan kepada orang. Peraturan itu ada dan dilaksanakan guna menciptakan kepastian hukum.[8]

Jadi, teori kepastian hukum menjelaskan bahwa dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundangundangan yang tertulis, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.

---

[7] Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010), hal 59.

[8] Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2008), hal 158.

c. Teori Penguasaan Tanah

Tanah adalah tujuan, tanah merupakan metaeconomics, keramat dalam pengertian bahwa tanah tidak bisa dibuat oleh manusia, maka perlu dijaga kelestariannya. Dalam pengelolaan tanah perlu memenhi tiga tugas utama yakni:

1. Memelihara hubungan manusia dengan alam kehidupan, dimana manusia merupakan bagian yang rapuh sekali
2. Untuk memberikan sifat yang lebih manusiawi dan lebih mulia pada pemukiman manusia yang lebih luas
3. Menghasilkan [engan dan bahan-bahan lain yang diperlukan untuk hidup yang layak

Penguasaan tanah adalah modifikasi yang dilakukan oleh manusia terhadap lingkungan hidup menjadi lingkungan terbangun seperti lapangan, pertanian dan pemukiman. Pengunaan tanah didefinisikan sebagai "Jumlah dari pengaturan, aktivitas dan input yang dilakukan manusia pada tanah tertentu" Penggunaan tanah memiliki efek samping yang buruk seperti pembabatan hutan, erosi, degradasi tanah dan meningkatnya kadar garam.[9]

2.Kerangka Konseptual

[9] Muhammad Hatta, Hukum Tanah Nasional, dalam Perspektif Negara Kesatuan, Yogyakarta: Media Abado, 2005, Hal 14

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menghubungkan antara konsep-konsep perlindungan hukum yang penulis akan teliti. Batasan-batasan serta pengertian yang akan digunakan oleh penulis dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

a. Perlindungan hukum adalah upaya untuk melindungi kepentingan individu dengan memberi mereka kewenangan hak asasi manusia untuk bertindak atas nama kepentingan mereka .[10]

b. Hak milik atas tanah adalah hak dari keluarga tertua sampai seterusnya, terhebat dan terlengkap yang dapat dimimliki orang atas tanah.[11]

c. Hak ulayat adalah hak tertinggi atas tanah yang dimiliki oleh suatu masyarakat hukum (desa, suku) untuk menjamin tertib penggunaan/pemanfaatan tanah. Hak ulayat adalah hak persekutuan hukum (desa, suku) dimana anggota masyarakat (koalisi hukum) berhak menguasai tanah, pelaksanaannya oleh ketua koalisi (kades atau tetua).[12]

---

[10] Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*,, (Jakarta:Kompas,2003), hal. 121.

[11] Indonesia, Undang-Undang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, UU No. 5, L.N. No.10 tahun 1960, T.L.N. No. 2043, ps 20 ayat 1.

[12] G.Kertasapoetra, R.G Kartasapoetra, AG.Kartasapoetra, A. Setiady, *Hukum Tanah, Jaminan Undang- Undang Pokok Agraria Bagi Keberhasilan Pendayagunaan Tanah*, (Jakarta: Bina aksara, , 1985) hal. 88.

E. Metode Penelitian

Pengertian sederhana nya metode penelitian adalah tata cara bagaimana melakukan penelitian. Metode penelitian membicarakan mengenai tata cara pelaksanaan penelitian.[13]

Guna memperoleh data yang maksimal dan menunjukkan hasil yang baik agar makalah ini dapat mencapai maksud dan tujuan sesuai dengan judul yang diberikan, maka penulis mengumpulkan dan memperoleh data dengan menggunakan metode penelitian berikut ini:

1. Sifat Penelitian

Penelitian hukum (*legal research*) ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif.

Penelitian hukum normatif yang disebut juga sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen, karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain. Pada intinya, penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan Pustaka atau data sekunder, dan bahan hukum tersier.

Pada hakikatnya, penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang utama mengingat sumber hukum utama dalam sistem hukum yang berlaku di Indonesia adalah Undang-undang. Dalam penilitian

[13] Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim, *"Metode Penelitian Hukum"*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2016), hal. 2

normatif, digunakan metode pendekatan, teori/konsep, dan metode analisis yang termasuk dalam disiplin hukum dogmatis.[14]

2. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah ini didasari dari penyelesaian suatu perkara perdata untuk menemukan penelitian terhadap asas-asas hukum dilakukan dengan cara mengidentifikasi kaidah hukum yang berlaku di Indonesia dalam peraturan perundang-undangan (statua approach), antara lain:

a. Pendekatan Penelitian :

Sebuah metode penelitian ilmiah yang boleh dikatakan suatu pengejaran terhadap kebenaran yang diatur oleh pertimbangan-pertimbangan logis, yang selanjutnya pendekatan masalah ini didasari juga dari pendeketan secara teoritis (theory approach), dan pendekatan secara konseptual (conceptual approach) dari buku-buku, kepustakaan dan internet.

b. Pendekatan Konseptual

Pada penelitian ini menemukan beberapa definisi-definisi berdasarkan undang-undang serta pendapat ahli yang berkaitan dengan judul skripsi ini.

[14] Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *"Metode Penelitian Hukum*", cet. 1, (Bandung: Refika Aditama, 2018), hal. 84.

3. Sumber bahan hukum yang digunakan antara lain :

a. Sumber bahan hukum primer

Bahan Hukum Primer dalam penulisan ini adalah peraturan perundang-undangan yang masih berlaku sebagai hukum positif di Indonesia, antara lain:

1). Staatsblad 1847 Nomor 23 Tentang *Bugerlijk Wetboek Voor Indonesie (Bugerlijk Wetboek)* atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

2). Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

3). Peraturan Presiden (PERPRES) tentang Reforma Agraria

4). PMNA (PERATURAN MENTERI NEGARA AGRARIA), Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat

b. Sumber Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah penunjang bahan primer, yang dipakai penulis dalam penelitian ini adalah buku-buku, jurnal hukum dan artikel.

c. **Sumber Bahan Hukum Tersier**

Bahan Hukum Tersier adalah bahan-bahan penunjang di luar bahan hukum primer maupun sekunder sebagai bahan pelengkap bukan

yang utama serta memberikan petunjuk tambahan terhadap bahanbahan hukum tersebut yaitu berupa kamus hukum dan bahan dari internet yang berkaitan dengan penelitian ini.

4. Teknik Atau Metode Pengumpulan Data

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad [15] mengemukakan, Pengelolaan data dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Studi kepustaan, yaitu dengan mengumpulkan buku buku, tulisan dan dokumen dokumen yang berkaitan dengan skripsi terkait

5. Analisis Data

Analisi data merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupa melakukan kajian terhadap hasil pengelolahan data. Adapun analisis data yang dipergunakan oleh penulis didalam penulisann ini menggukan sifat apa adanya, yaitu penulis dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan penulis. [16] dan menggunakan metode analisis dengan melakukan penganalisaan terhadap peraturan perundang-undangan berlaku di negara Indonesia

[15] Mukti Fajar & Yulianto Achmad,, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,) hal.182.

[16] Ibid, hal.183.

dengan berhubungan pada inti permasalahan di penulisan skripsi ini untuk kemudian didasari dengan beberapa asas, teori dan konsep yang menjadi landasan-landasan penelitian. Serta sebagai langkah-langkah perlindungan hukum untuk menemukan konklusi dan solusi tentang hal-hal yang menjadi pembahasan.

F. Sistematika Penulisan

Penyusunan skripsi ini dibuat secara sistematis untuk memudahkan pembaca dalam memahami isi dari skripsi ini. Berkenaan penulis menyusun skripsi ini yang berisi lima bab dengan garis berar sebagai berikut :

BAB 1 **PENDAHULUAN**

Menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori konseptual,

BAB II **TINJAUAN UMUM MENGENAI PERLINDUNGAN HUKUM MASYARAKAT ADAT ATAS HAK TANAH ULAYAT DAN KEDUDUKAN HAK HULAYAT DALAM TATA HUKUM INDONESIA**

Berisi tentang permasalahan didalam masyarakat adat dalam ini khususnya tentang hak masyarakat adat atas tanah ulayat, penulis akan membahas bagaimana seharusnya perlindungan hukum terhadap masyarakat adat sebagaimana diatur menurut Undang Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria (UUPA) dan tentu saja UUD 1945

BAB III **CONTOH KASUS DAN FAKTA HUKUM PERLINDUNGAN ATAS MASYARAKAT ADAT ATAS HAK TANAH ULAYAT**

Berisi tentang contoh kasus serta tinjauan umum dan fakta fakta hukum tentang kedudukan dan implementasi wewenang negara dalam menjalankan peraturan dan bagaimana perlindungan hukum atas masyarakat adat atas hak tanah ulayat.

BAB IV ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM MASYARAKAT ADAT ATAS TANAH ULAYAT

Pada bab ini penulis akan menganalisis dari rumusan masalah melalui data primer dan sekunder yang di peroleh dari hasil kepustakaan.

BAB V PENUTUP

Hasil kesimpulan yang merupakan jawaban-jawaban dari rumusan masalah dan saran yang disesuaikan dengan hasil penelitian.